



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 46 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa untuk melakukan perbaikan Standar Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dengan mengacu pada tanggapan, masukan, dan rekomendasi dari masyarakat atau pihak terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Standar Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
15. Berita Acara Nomor 144/ORT.08.1-BA/18/2026 tentang Pelaksanaan dan Hasil Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG STANDAR PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, yang bersifat perumusan kebijakan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan kepemiluan.

- KETIGA : Standar pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, termasuk kategori pelayanan Permohonan Informasi Publik.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Penerapan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, menjadi tanggung jawab:
- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang terdiri atas:
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung; dan
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
 - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi yang terdiri atas:
 1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung.
 - c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
 - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia selaku pelaksana tugas, fungsi, dan kewenangan bagian partisipasi dan hubungan masyarakat;
 - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi Pejabat yang ditetapkan pada masing-masing Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung; dan
 - f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 16 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG,

ttd.

ERWAN BUSTAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Erika Firdiyanti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 46 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

STANDAR PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

NO	KOMPONEN	URAIAN
KOMPONEN SERVICE DELIVERY (PENYAMPAIAN PELAYANAN)		
1	Persyaratan	a. Mengisi Formulir Permohonan Informasi Publik. b. Melampirkan fotokopi KTP/Identitas yang sah. c. Untuk badan hukum/lembaga melampirkan surat kuasa atau surat tugas apabila dikuasakan. d. Menjelaskan informasi yang dimohon secara jelas.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara langsung atau melalui media elektronik. 2. Petugas PPID melakukan registrasi permohonan. 3. PPID melakukan verifikasi kelengkapan administrasi. 4. PPID melakukan identifikasi dan klasifikasi informasi. 5. Apabila informasi terbuka, PPID memberikan informasi sesuai ketentuan. 6. Apabila informasi dikecualikan, PPID menyampaikan surat penolakan beserta alasan. 7. Pemohon menerima informasi atau mengajukan keberatan apabila tidak puas.
3	Jangka Waktu Pelayanan	• Maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima dan dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	Biaya/Tarif	• Tidak dipungut biaya (Gratis). Apabila diperlukan penggandaan dokumen fisik, biaya ditanggung oleh pemohon sesuai biaya riil.
5	Produk Pelayanan	a. Informasi Publik yang dimohon. b. Surat Pemberitahuan Tertulis. c. Salinan dokumen dalam bentuk cetak atau digital.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dapat disampaikan melalui: • Datang langsung ke Desk PPID. • Website PPID. • Email resmi.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		- Nomor telepon/WhatsApp layanan. - Surat tertulis. - Seluruh pengaduan dicatat dan ditindaklanjuti sesuai SOP.
KOMPONEN PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
7	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
8	Sarana dan Prasarana	Ruang layanan PPID, komputer, printer, scanner, jaringan internet, website PPID, email resmi, telepon, meja layanan, ruang tunggu, kotak saran, papan informasi, fasilitas ramah disabilitas.
9	Kompetensi Pelaksana	Petugas memahami UU KIP, pelayanan publik, klasifikasi informasi, komunikasi publik, administrasi perkantoran, aplikasi PPID serta etika pelayanan.
10	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh Atasan PPID dan Sekretaris KPU Provinsi Lampung melalui monitoring dan evaluasi pelayanan secara berkala.
11	Jumlah Pelaksana	Minimal terdiri dari: - Atasan PPID. - PPID Pelaksana. - Petugas Front Office. - Petugas Dokumentasi/Administrasi.
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, mudah, transparan, akuntabel, profesional, ramah, dan tanpa diskriminasi.

NO	KOMPONEN	URAIAN
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Seluruh data pribadi pemohon dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi yang dikecualikan tidak diberikan kepada pihak yang tidak berhak.
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Dilaksanakan secara berkala melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), monitoring pelayanan PPID, evaluasi internal, Forum Konsultasi Publik (FKP), serta penyusunan laporan tahunan PPID.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG,

ttd.

ERWAN BUSTAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Erika Firdiyanti